



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213 /PMK.08/2019
TENTANG
DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara, diperlukan Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara guna meningkatkan aktivitas dan pendalaman pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara oleh Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara beserta evaluasi kinerja tahunannya, perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

D

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
4. Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat Dealer Utama SBSN adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana SBSN domestik maupun Pasar Sekunder SBSN domestik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu.
5. Bank adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah.

D

6. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
7. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
8. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana.
9. Lelang adalah lelang SBSN dan lelang SBSN tambahan.
10. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.
11. Lelang Pembelian Kembali SBSN adalah pembelian kembali SBSN di Pasar Sekunder domestik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
12. SBSN Seri Acuan (Seri *Benchmark*) yang selanjutnya disebut SBSN Seri *Benchmark* adalah seri SBSN yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama SBSN.
13. Nilai Pasar adalah nominal SBSN dikali harga pasar per unit SBSN.
14. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SBSN yang wajar.
15. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bn

16. Kondisi Tidak Normal adalah situasi atau kondisi terjadinya gangguan yang dapat disebabkan oleh alam, manusia, teknologi dan/atau volatilitas pasar keuangan sehingga menyebabkan Dealer Utama SBSN tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 2

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal menunjuk Dealer Utama SBSN untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana domestik maupun Pasar Sekunder domestik.
- (2) Penunjukan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 3

- (1) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama SBSN adalah:
 - a. Bank; dan
 - b. Perusahaan Efek.
- (2) Penunjukan Dealer Utama SBSN didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk Bank:
 - 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku;
 - 2) memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan otoritas terkait;
 - 3) memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - 4) melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN dalam mata uang rupiah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN; dan



- 5) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- b. untuk Perusahaan Efek:
- 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
 - 2) memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - 3) melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN dalam mata uang rupiah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN; dan
 - 4) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama SBSN, calon Dealer Utama SBSN harus:
 - a. menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama SBSN; dan
 - b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

h

Pasal 5

Menteri c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama SBSN dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan jumlah Dealer Utama SBSN;
- b. rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama SBSN termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau
- c. efektivitas penerapan sistem Dealer Utama SBSN.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai Dealer Utama SBSN melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya, Dealer Utama SBSN menyampaikan pemberitahuan dengan melampirkan permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Bank atau Perusahaan Efek yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan kembali sebagai Dealer Utama SBSN dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri:
 - a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana restrukturisasi/reorganisasi;
 - b. bukti restrukturisasi/reorganisasi; dan
 - c. pernyataan tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Dealer Utama SBSN.
- (3) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menindaklanjuti permohonan kembali untuk menjadi Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penunjukan kembali sebagai Dealer Utama SBSN.
- (4) Kewajiban Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama SBSN yang telah dilaksanakan sebelum penunjukan kembali tetap diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN dan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 7

Dealer Utama SBSN memiliki hak sebagai berikut:

- a. memperoleh hak menjadi peserta dalam pelaksanaan Lelang SBSN dan Lelang Pembelian Kembali SBSN;
- b. memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas penempatan langsung (*private placement*) SBSN dan/atau pembelian kembali SBSN melalui penukaran (*switching*) dengan cara bilateral; dan
- c. memperoleh informasi langsung terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan SBSN dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 8

- (1) Dealer Utama SBSN memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN di Pasar Perdana domestik;
 - b. melaksanakan aktivitas Dealer Utama SBSN dalam Lelang SBSN di Pasar Perdana domestik;
 - c. melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik;
 - d. melakukan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif;
 - e. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan perdagangan SBSN di Pasar Sekunder domestik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan; dan
 - f. Menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas profesionalisme, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

m

- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN.

Pasal 9

Dalam hal Kondisi Tidak Normal, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang untuk membebaskan Dealer Utama SBSN dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui surat pemberitahuan.

Pasal 10

- (1) Kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menggunakan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama SBSN yang merupakan *platform* perdagangan elektronik (*electronic trading platform*).
- (2) Dalam hal kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d tidak dapat disampaikan melalui infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama SBSN, kewajiban kuotasi dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem di Kementerian Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi.

Pasal 11

- (1) Dealer Utama SBSN dapat meminta pembebasan kewajiban melakukan kuotasi harga SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah.

- (2) Permintaan pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi peningkatan *yield* pada salah satu SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik paling kurang sebesar 20 (dua puluh) *basis point* pada penutupan perdagangan hari sebelumnya yang didasarkan informasi *yield* dari Lembaga Penilaian Harga Efek.
- (3) Pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
- (4) Perhitungan peningkatan *yield* SBSN Seri Acuan (*Benchmark*) di Pasar Sekunder domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN.

BAB IV

SBSN SERI *BENCHMARK*

Pasal 12

SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan mulai berlaku setiap awal tahun.

BAB V

EVALUASI DEALER UTAMA SBSN

Pasal 13

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama SBSN yang mencakup evaluasi:

- a. kewajiban Dealer Utama SBSN; dan
- b. kinerja tahunan Dealer Utama SBSN.

8

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu evaluasi atas kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. periode evaluasi tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret, dilakukan evaluasi pada bulan April;
 - b. periode evaluasi tanggal 1 April s.d. 30 Juni, dilakukan evaluasi pada bulan Juli;
 - c. periode evaluasi tanggal 1 Juli s.d. 30 September, dilakukan evaluasi pada bulan Oktober;
 - d. periode evaluasi tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember, dilakukan evaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama SBSN baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN untuk pertama kali dilakukan pada periode evaluasi berikutnya.

Pasal 16

- (1) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. efektivitas partisipasi Dealer Utama SBSN di Pasar Perdana domestik;
 - b. keaktifan perdagangan Dealer Utama SBSN di Pasar Sekunder domestik; dan
 - c. kualitas kuotasi harian SBSN Seri *Benchmark*.

- (2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dealer Utama SBSN yang menempati peringkat terbawah berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN.
- (4) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama SBSN baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi tahun berjalan, Dealer Utama SBSN yang ditunjuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN tahun berjalan dan dilakukan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENEMPATAN LANGSUNG (*PRIVATE PLACEMENT*) DAN PENUKARAN (*SWITCHING*) SBSN SERI *BENCHMARK* DENGAN CARA BILATERAL OLEH DEALER UTAMA SBSN

Pasal 18

- (1) Fasilitas *private placement* dan/atau *switching* dengan cara bilateral diberikan kepada Dealer Utama SBSN yang mengalami kesulitan penyediaan SBSN Seri *Benchmark* untuk melakukan kuota harga SBSN.

Dr

- (2) Fasilitas *private placement* dan/atau *switching* dengan cara bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk dan atas nama Dealer Utama SBSN.
- (3) Dealer Utama SBSN dapat membeli SBSN Seri *Benchmark* melalui *private placement* dan/atau *switching* dengan cara bilateral.
- (4) Penawaran pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *private placement* dan/atau *switching* dengan cara bilateral dapat dilakukan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per seri per transaksi.
- (5) Nilai maksimal kumulatif pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *private placement* dan/atau *switching* dengan cara bilateral sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam satu tahun.

Pasal 19

Pemberian fasilitas pembelian SBSN Seri *Benchmark* dengan cara *private placement* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dealer Utama SBSN yang akan melakukan penawaran pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *private placement* menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri c.q Direktur Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Tata cara pengajuan fasilitas pembelian SBSN dan perhitungan harga pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *private placement* berpedoman pada tata cara tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 20

Pemberian fasilitas *switching* SBSN Seri *Benchmark* dengan cara bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. SBSN yang ditukarkan oleh Dealer Utama SBSN adalah seri selain SBSN Seri *Benchmark* dan berupa seri SBSN yang diperdagangkan di Pasar Sekunder domestik;
- b. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat menolak sebagian atau seluruh penawaran yang disampaikan oleh Dealer Utama SBSN dengan mempertimbangkan kondisi kas dan portofolio SBSN;
- c. SBSN yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi;
- d. Dealer Utama SBSN yang akan melakukan pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *switching* menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri c.q Direktur Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Tata cara pengajuan fasilitas pembelian SBSN dan perhitungan harga pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui *switching* berpedoman pada tata cara tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI DEALER UTAMA SBSN

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama SBSN, dalam hal Dealer Utama SBSN tidak memenuhi:
 - a. tiga jenis kewajiban dari kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. salah satu kewajiban dari kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, atau huruf c, sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - c. salah satu kewajiban dari kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d atau huruf e, sebanyak 3 (tiga) kali.



- (2) Semua pelanggaran telah dihitung sebagai dasar pemberian surat peringatan, tidak diperhitungkan lagi sebagai dasar pemberian surat peringatan berikutnya.
- (3) Surat peringatan yang telah diberikan kepada Dealer Utama SBSN atas hasil evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tidak diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban tahun berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal Dealer Utama SBSN mendapatkan:

- a. surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - b. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut,
- maka Dealer Utama SBSN tidak dapat mengikuti Lelang SBSN dan Lelang Pembelian Kembali SBSN sampai dengan adanya keputusan mengenai pencabutan penunjukan Dealer Utama SBSN.

BAB VIII

PENCABUTAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat mencabut penunjukan Dealer Utama SBSN dalam hal:
 - a. Dealer Utama SBSN menerima surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) selama 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan atas hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

in

- b. Dealer Utama SBSN menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - c. Dealer Utama SBSN dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Dealer Utama SBSN dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait;
 - e. Dealer Utama SBSN mengajukan pengunduran diri sebagai Dealer Utama SBSN secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal;
 - f. Dealer Utama SBSN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f;
 - g. Bank atau Perusahaan Efek diputuskan hubungan kemitraan dengan Kementerian Keuangan oleh Menteri; dan/atau
 - h. Tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dalam hal Dealer Utama SBSN melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pencabutan penunjukan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan pertimbangan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. jumlah Dealer Utama SBSN;
 - b. ketersediaan calon Dealer Utama SBSN;
 - c. target dan daya serap atas penerbitan SBSN; dan/atau
 - d. pengembangan likuiditas SBSN di Pasar Sekunder domestik.

in

- (3) Dalam hal Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri akan mencabut penunjukan Dealer Utama SBSN, maka pencabutan Dealer Utama SBSN dilaksanakan:
 - a. Paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Pencabutan penunjukan Dealer Utama SBSN dilaporkan kepada otoritas terkait dan dapat diumumkan kepada publik.
- (5) Dealer Utama SBSN yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama SBSN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama SBSN setelah 12 (dua belas) bulan sejak pencabutan Dealer Utama SBSN.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang mencabut sementara penunjukan Dealer Utama SBSN dalam hal:
 - a. Bank dihentikan sementara atau permanen sebagian kegiatan usaha Bank oleh otoritas terkait; atau
 - b. Perusahaan Efek dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas terkait.
- (2) Pencabutan sementara penunjukan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha Dealer Utama SBSN dicabut oleh otoritas terkait.
- (3) Dalam masa pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama SBSN dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

m

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Bank dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Peserta Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, ditunjuk sebagai Dealer Utama SBSN menurut Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penggunaan istilah peserta lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri lain mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dimaknai sama dengan istilah Dealer Utama SBSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

u

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1713

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 213 /PMK.08/2019
TENTANG DEALER UTAMA SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

A. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

<p>Kepala Surat (logo, nama dan alamat institusi/ perusahaan)</p>	
<p>SURAT PERNYATAAN</p> <p>Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Institusi /Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Dealer Utama SBSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara.</p> <p style="text-align: right;">Nama Perusahaan</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)</td></tr></table> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p>	Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)
Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)	

5

B. TATA CARA PERHITUNGAN ATAS EVALUASI KINERJA TAHUNAN DEALER UTAMA SBSN

Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN (DU SBSN) dilakukan dengan cara mengukur efektivitas partisipasi DU SBSN di Pasar Perdana Domestik, keaktifan perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik dan kualitas kuotasi harian DU SBSN. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja DU SBSN adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Partisipasi DU SBSN di Pasar Perdana Domestik

Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah *bid awarded* yang diperoleh DU SBSN pada setiap lelang penerbitan SBSN. Semakin besar jumlah *bid awarded*, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU SBSN dan sebaliknya.

2. Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik

Penilaian atas keaktifan perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik ditentukan dengan menghitung volume, frekuensi dan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU SBSN selama periode penilaian.

a. Volume

Penilaian dilaksanakan berdasarkan volume transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik setiap periode penilaian. Semakin besar volume transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU SBSN dan sebaliknya.

b. Frekuensi

Penilaian dilaksanakan berdasarkan frekuensi transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik setiap periode penilaian. Semakin tinggi frekuensi transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU SBSN dan sebaliknya.

c. Hari Perdagangan

Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik setiap periode penilaian. Semakin besar jumlah hari perdagangan yang dilakukan, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU SBSN dan sebaliknya.

3. Kualitas Kuotasi Harian SBSN Seri *Benchmark*

Penilaian atas kualitas kuotasi harian ditentukan dengan menggunakan teknik *distance toward average*, yaitu pengukuran tingkat kecenderungan *mid price* dan *spread* kuotasi harian seri *benchmark* terhadap rata-rata keseluruhan variabel yang bersesuaian.

a. *Mid price*

Mid price adalah nilai rata-rata dari *bid price* dan *ask price* dari kuotasi SBSN seri *benchmark* yang disampaikan DU SBSN setiap harinya. Semakin jauh *mid price* tersebut dari rata-rata keseluruhan DU SBSN, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya.

b. *Spread*

Spread adalah selisih antara *bid price* dan *ask price* dari kuotasi SBSN seri *benchmark* yang disampaikan DU SBSN setiap harinya. Semakin besar *spread*, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya.

-2-

Masing-masing kriteria tersebut diatas mempunyai nilai dengan skala 1-100 dan mempunyai bobot dalam bentuk persentase. Total bobot dari keseluruhan kriteria dan sub kriteria adalah 100%. Hasil penilaian dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan untuk keseluruhan kriteria didapatkan Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU SBSN sebesar paling tinggi 100.

$$NAEK = n_1 \times k_1 + n_2 \times k_2 + n_3 \times k_3 + n_4 \times k_4 + n_5 \times k_5 + n_6 \times k_6$$

Keterangan:

NAEK= Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU SBSN.

- n1 = nilai DU SBSN untuk kriteria efektivitas partisipasi di Pasar Perdana Domestik.
- n2 = nilai DU SBSN untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria volume transaksi.
- n3 = nilai DU SBSN untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria Frekuensi transaksi.
- n4 = nilai DU SBSN untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria Jumlah hari perdagangan.
- n5 = nilai DU SBSN untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *mid price*.
- n6 = nilai DU SBSN untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *spread* kuotasi.
- k1 = bobot untuk kriteria efektivitas partisipasi di Pasar Perdana Domestik.
- k2 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria volume transaksi.
- k3 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria Frekuensi transaksi.
- k4 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik subkriteria Jumlah hari perdagangan.
- k5 = bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *mid price*.
- k6 = bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *spread* kuotasi.

Besaran bobot untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Sub Kriteria	Bobot	
			Kriteria	Sub Kriteria
1	Efektivitas partisipasi di Pasar Perdana Domestik	<i>bid awarded</i>	35%	35%
2	Keaktifan Perdagangan DU SBSN di Pasar Sekunder Domestik	volume transaksi	35%	15%
		frekuensi transaksi		10%
		jumlah hari perdagangan		10%
3	Kualitas Kuotasi Harian	<i>mid price</i>	30%	15%
		<i>spread</i> kuotasi		15%
Total			100%	100%

C. PENAWARAN PEMBELIAN SERI *BENCHMARK* MELALUI *PRIVATE PLACEMENT*

Kepala Surat
(logo, nama dan alamat institusi/ perusahaan)

Tempat, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda, Lantai 2
Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1-2
Jakarta 10710

Perihal : Penawaran Pembelian Surat Berharga Syariah Negara
Seri *Benchmark* dengan cara Penempatan Langsung
(*Private Placement*) Di Pasar Perdana Domestik

Bersama surat ini kami (nama institusi/ perusahaan) mengajukan penawaran pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara penempatan langsung (*private placement*) di pasar perdana domestik.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Seri SBSN	:	...
Nilai Nominal	:	Rp,00 (dalam angka dan huruf)
Tingkat Imbalan	:	... %
Tanggal Jatuh Tempo	:	dd-mm-yyyy
Waktu Pelaksanaan Setelmen	:	dd-mm-yyyy

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama SBSN.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Nama Jabatan

Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)

Ttd

Nama Lengkap

Tembusan Yth:
Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR.

D. PERMOHONAN SBSN MELALUI SWITCHING

<p>Kepala Surat (logo, nama dan alamat institusi/ perusahaan)</p>
<p>Tempat, (tanggal, bulan, tahun)</p>
<p>Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda, Lantai 2 Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1-2 Jakarta 10710</p>
<p>Perihal : Permohonan Penukaran Surat Berharga Syariah Negara (<i>Switching</i>)</p>
<p>Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan permohonan penukaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka memenuhi kewajiban kuota.</p>
<p>Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut:</p>
<p>1. SBSN Yang Dijual Seri : ... Tanggal Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy Jumlah Unit : Rp,00 (dalam angka dan huruf)</p>
<p>2. SBSN Yang Dibeli Seri : ... Tanggal Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy Jumlah Unit : Rp,00 (dalam angka dan huruf)</p>
<p>Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama SBSN.</p>
<p>Demikian, atas perkenan dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.</p>
<p>Nama Jabatan</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)</p></div>
<p>Ttd</p>
<p>Nama Lengkap</p>
<p>Tembusan Yth: Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR.</p>

E. TATA CARA PENGAJUAN FASILITAS DAN PERHITUNGAN HARGA SBSN SERI *BENCHMARK* MELALUI *PRIVATE PLACEMENT* DAN *SWITCHING* DENGAN CARA BILATERAL

1. Dealer Utama SBSN menyampaikan surat penawaran pembelian atau permohonan penukaran SBSN Seri *Benchmark* kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal pada Hari Kerja, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menyampaikan persetujuan pemberian fasilitas pembelian SBSN Seri *Benchmark* kepada Dealer Utama SBSN paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah pengajuan permohonan Dealer Utama SBSN untuk membeli SBSN Seri *Benchmark*.
3. Persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri ditindaklanjuti dengan menetapkan hasil persetujuan serta menandatangani ketentuan dan persyaratan SBSN yang disetujui.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah surat penawaran pembelian atau permohonan penukaran Dealer Utama SBSN disetujui oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk pelaksanaan Setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia.
5. Pembelian SBSN Seri *Benchmark* oleh Dealer Utama SBSN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Private Placement:

- a. Setiap Dealer Utama SBSN dapat mengajukan penawaran pembelian paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap SBSN Seri *Benchmark* dan per transaksi.
- b. Surat penawaran pembelian SBSN Seri *Benchmark* memuat paling sedikit:
 - 1) Seri SBSN;
 - 2) Nilai nominal;
 - 3) Tingkat imbalan;
 - 4) Tanggal jatuh tempo; dan
 - 5) Waktu pelaksanaan setelmen.
- c. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri dapat menolak sebagian atau seluruh penawaran yang diajukan oleh Dealer Utama SBSN dengan mempertimbangkan nilai kumulatif maksimal pembelian SBSN Seri *Benchmark*.
- d. Surat persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri sebagaimana pada angka 3 memuat paling sedikit:
 - 1) Seri SBSN;
 - 2) Nilai nominal;
 - 3) Tingkat imbalan;
 - 4) Tanggal jatuh tempo;
 - 5) Tingkat harga/imbal hasil per unit; dan
 - 6) Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen.

-2-

- e. Perhitungan harga setelmen per unit SBSN mengacu pada harga wajar ditambah 65 (enam puluh lima) *basis point*. Harga wajar adalah harga SBSN Seri *Benchmark* yang terakhir diumumkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SBSN yang wajar.
- f. Setelmen pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui penempatan langsung dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam surat persetujuan.
- g. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengumumkan hasil penjualan SBSN dengan cara penempatan langsung kepada publik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan setelmen.

Switching:

- a. Setiap Dealer Utama SBSN dapat mengajukan permohonan penukaran paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap SBSN Seri *Benchmark* dan per transaksi.
- b. Surat permohonan penukaran SBSN Seri *Benchmark* memuat paling sedikit:
 - 1) Seri SBSN yang dijual;
 - 2) Seri *Benchmark* yang akan dibeli;
 - 3) Nilai nominal;
 - 4) Jatuh tempo seri SBSN yang dijual; dan
 - 5) Jatuh tempo Seri *Benchmark* yang akan dibeli.
- c. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri dapat menolak sebagian atau seluruh permohonan penukaran yang disampaikan oleh Dealer Utama SBSN dengan mempertimbangkan:
 - 1) Nilai kumulatif maksimal pembelian SBSN Seri *Benchmark*.
 - 2) Kondisi kas dan portofolio utang pemerintah.
- d. Persyaratan pembelian SBSN Seri *Benchmark* dengan cara penukaran:
 - 1) Seri SBSN yang dijual oleh Dealer Utama SBSN adalah seri selain SBSN Seri *Benchmark* dan seri SBSN rupiah yang diperdagangkan di pasar sekunder domestik (*tradable*).
 - 2) Perhitungan harga setelmen per unit SBSN Seri *Benchmark* yang akan dibeli oleh Dealer Utama SBSN mengacu pada harga wajar ditambah 32,50 (tiga puluh dua koma lima) *basis point*. Harga wajar adalah harga SBSN Seri *Benchmark* yang terakhir diumumkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SBSN yang wajar.

-3-


- 3) Perhitungan harga setelmen per unit SBSN yang dijual oleh Dealer Utama SBSN mengacu pada harga wajar dikurangi 32,50 (tiga puluh dua koma lima) *basis point*. Harga wajar adalah harga SBSN Seri *Benchmark* yang terakhir diumumkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SBSN yang wajar.
- e. Surat persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri sebagaimana pada angka 3 memuat paling sedikit:
 - 1) Seri SBSN dan tanggal jatuh tempo;
 - 2) Nilai nominal;
 - 3) Harga; dan
 - 4) Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen
- f. Setelmen pembelian SBSN Seri *Benchmark* melalui penukaran dilaksanakan sesuai paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri (T+3).
- g. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengumumkan hasil penjualan SBSN dengan cara penukaran kepada publik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan setelmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001